



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2024/PTA.PBR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara gugatan waris antara:

**LATIFA BINTI ABDUL MANAN**, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Kasikan, 23 Juli 1954, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun III Kasikan, RT010, RW002, Desa Kasikan, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dengan domisili elektronik [12083rt@gmail.com](mailto:12083rt@gmail.com), dahulu sebagai **Penggugat I**, sekarang **Pembanding I**;

**MAWARDI BIN ABDUL MANAN**, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Kasikan, 15 Agustus 1958, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun III Kasikan, RT010, RW002, Desa Kasikan, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dengan domisili elektronik [12083rt@gmail.com](mailto:12083rt@gmail.com), dahulu sebagai **Penggugat II**, sekarang **Pembanding II**;

**HERIYANTO BIN AMIRULLAH**, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Kasikan, 01 Desember 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Suka Karya, Perum. Paris Athya, Blok N 16, RT003, RW030, Desa Sialang Munggu, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dengan domisili elektronik [12083rt@gmail.com](mailto:12083rt@gmail.com), dahulu sebagai **Penggugat III** sekarang **Pembanding III**;

**DARLINA BINTI AMIRULLAH**, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Kasikan, 15 Nopember 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan honorer, Kewarganegaraan

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PTA.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, alamat Dusun III Kasikan, RT010, RW002, Desa Kasikan, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dengan domisili elektronik [12083rt@gmail.com](mailto:12083rt@gmail.com), dahulu sebagai **Penggugat IV**, sekarang **Pembanding IV**;

**RESTI FAUZI BINTI AMIRULLAH**, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Kasikan, 21 Januari 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumahtangga, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Pelita 8, RT002, RW004, Desa Tapung Jaya, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, dengan domisili elektronik [12083rt@gmail.com](mailto:12083rt@gmail.com), dahulu sebagai **Penggugat V** sekarang **Pembanding V**;

**MUHAMMAD IDRIS BIN AMIRULLAH**, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Kasikan, 04 Agustus 1999, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun III Kasikan, RT010, RW002, Desa Kasikan, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dengan domisili elektronik [12083rt@gmail.com](mailto:12083rt@gmail.com), dahulu sebagai **Penggugat VI** sekarang **Pembanding VI**;

**FEBRI ARISKA BIN JALINUS**, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Kasikan, 07 Februari 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun III Kasikan, RT010, RW002, Desa Kasikan, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dengan domisili elektronik [12083rt@gmail.com](mailto:12083rt@gmail.com), dahulu sebagai **Penggugat VII** sekarang **Pembanding VII**;

**LUSIANI PERTIWI BINTI JALINUS**, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Kasikan, 27 Agustus 1995, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun III Kasikan, RT010, RW002, Desa Kasikan, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dengan domisili elektronik [12083rt@gmail.com](mailto:12083rt@gmail.com), dahulu sebagai **Penggugat VIII** sekarang **Pembanding VIII**;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada **ROBERT MERI, S.H., dan kawan,** Para Advokat/Pengacara Pada Kantor Hukum ROBERT MERI, S.H. & PARTNERS, beralamat di Jalan Mayor Ali Rasyid Nomor 2A, Kelurahan Bangkinang, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2023 yang terdaftar di dalam register Surat Kuasa Nomor 157/SK/2023/PA.Bkn, dahulu sebagai **para Penggugat** sekarang **para Pemanding**;

**melawan**

**MIRWAN BIN MAHYUDDIN (ALM)**, jenis kelamin laki-laki, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun II Kasikan, RT006, RW001, Desa Kasikan, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dengan domisili elektronik [mirwan.azzam@gmail.com](mailto:mirwan.azzam@gmail.com), dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

**HERMANTO BIN MAHYUDDIN (ALM)**, jenis kelamin laki-laki, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun II Kasikan, RT006, RW001, Desa Kasikan, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dengan domisili elektronik [hermantotapung1019@gmail.com](mailto:hermantotapung1019@gmail.com), dahulu sebagai **Turut Tergugat I**, sekarang sebagai **Turut Terbanding I**,

**HUMAIDI BIN MAHYUDDIN (ALM)**, jenis kelamin laki-laki, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun II Kasikan, RT006, RW001, Desa Kasikan, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dahulu sebagai **Turut Tergugat II**, sekarang sebagai **Turut Terbanding II**;

**M. GOFUR BIN MAHYUDDIN (ALM)**, jenis kelamin laki-laki, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun II Kasikan, RT006, RW001, Desa Kasikan, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Riau, dengan domisili elektronik [mhd.ghofur77@gmail.com](mailto:mhd.ghofur77@gmail.com), dahulu sebagai **Turut Tergugat III**, sekarang sebagai **Turut Terbanding III**;

**M. PARMADI BIN MAHYUDDIN (ALM)**, jenis kelamin laki-laki, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun II Kasikan, RT006, RW001, Desa Kasikan, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dahulu sebagai **Turut Tergugat IV**, sekarang sebagai **Turut Terbanding IV**;

**J. M. SAPUTRA BIN MAHYUDDIN (ALM)**, jenis kelamin laki-laki, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Simpang IV Belilas, RT006, RW002, Desa Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, dahulu sebagai **Turut Tergugat V**, sekarang sebagai **Turut Terbanding V**;

**RIFALDI BIN MAHYUDDIN (ALM)**, jenis kelamin laki-laki, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Simpang IV Belilas, RT006, RW002, Desa Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, dahulu sebagai **Turut Tergugat VI**, sekarang sebagai **Turut Terbanding VI**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 812/Pdt.G/2023/PA.Bkn, tanggal 8 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 *Jumadil Awal* 1445 *Hijriah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.315.000,00 (lima juta tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Bahwa pada saat pengucapan Putusan Pengadilan Agama Bangkinang tersebut, dihadiri oleh para Penggugat dan Tergugat serta Turut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III secara *elektronik*, tanpa hadirnya Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VI;

Bahwa terhadap putusan tersebut, para Penggugat untuk selanjutnya disebut Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sebagaimana yang tercantum dalam Akta Permohonan Banding Pembanding tanggal 18 Desember 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk selanjutnya disebut Para Terbanding dan Para Turut Terbanding pada tanggal 20 Desember 2023;

Bahwa Para Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 27 Desember 2023, yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima memori banding Para Pembanding untuk seluruhnya; Dan atau Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut:
1. Menerima dan mengabulkan memori banding Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor: 812/Pdt.G/2023/PA.Bkn;
3. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan pewaris Abdul Manan bin M. Yusuf dan Siti Jamilah binti Langkat, telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2011 dan pada tanggal 12 Desember 1984;
5. Menyatakan Mahyuddin bin Abdul Manan wafat pada tanggal 17 Oktober 2009;
6. Menyatakan Khusnawati binti Abdul Manan wafat pada tanggal 20 Maret 2019;
7. Menyatakan Nuriham binti Abdul Manan wafat pada tanggal 13 Maret 2013;
8. Menetapkan Penggugat I, Penggugat II, Khusnawati (Almh) binti Abdul Manan (Alm), Nuriham (Almh) binti Abdul Manan (Alm), adalah ahli waris dari Abdul Manan (Alm) bin M. Yusuf (Alm) dan Siti Jamilah (Almh) binti Langkat (Alm);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menetapkan anak-anak Mahyuddin (Alm) bin Abdul Manan adalah Ahli Waris Pengganti dari Mahyuddin (Alm);
10. Menetapkan anak-anak Khusnawati (Almh) binti Abdul Manan adalah selaku ahli waris dari Khusnawati (Almh);
11. Menetapkan anak-anak Nuriham (Almh) binti Abdul Manan adalah selaku ahli waris dari Nuriham (Almh);
12. Menetapkan sebagai harta warisan pewaris-pewaris Abdul Manan (Alm) bin M. Yusuf (Alm) dan Siti Jamilah (Almh) binti Langkat (Alm) berupa:

## **HARTA TIDAK BERGERAK:**

- Sebidang tanah seluas 5.000 M<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) serta yang melekat di atasnya sebuah bangunan ukuran 5 M x 20 M, yang terletak di Jalan Raya Desa Kasikan, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dengan ukuran luas tanah dan batas-batasnya sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan ukuran 40 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai ukuran 60 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan H. Mawardi ukuran 100 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai ukuran 100 M;

Ditaksir harga tanah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Ditaksir harga bangunan diatas tanah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), apabila ditotalkan dengan nilai uang sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

13. Menetapkan pembahagian masing-masing ahli waris atas harta warisan tersebut dibagi untuk masing-masing para ahli waris yang *mustahaq* dari Abdul Manan (Alm) bin M. Yusuf (Alm) dan Siti Jamilah (Almh) binti Langkat (Alm) menurut ketentuan hukum waris Islam (*faroidh*);
14. Menyatakan penguasaan tanah dan yang melekat di atasnya merupakan harta waris pewaris-pewaris secara fisik dan juga surat tanah yang berada dalam penguasaan Tergugat dan atau bangunan yang didirikan secara *illegal* diatas harta warisan adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrecht matige daad*);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan atau memberikan seluruh harta warisan pewaris-pewaris kepada ahli waris;
16. Menyatakan sah dan berharga sita yang diletakkan atas objek harta warisan;
17. Menyatakan apabila (*Quad Non*) Tergugat serta Para Turut Tergugat lainnya jika mempunyai alas hak atas obyek tanah harta warisan tersebut, baik melalui proses jual-beli/penyerahan/hibbah ataupun dari suatu perbuatan hukum lainnya atau memperoleh tanah warisan tersebut tanpa mendapat hak secara yuridis dari Para Penggugat dan Turut Tergugat adalah tidak sah dan cacat hukum atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku (*Non Executable*);
18. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat lainnya untuk menyerahkan bahagian dari harta warisan tersebut kepada masing-masing Para Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah gugatan Para Penggugat dikabulkan/berkekuatan hukum tetap;
19. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat lainnya atau kepada siapa saja yang menguasai tanah/objek atau warisan tersebut untuk mengosongkan dan membagikan serta menyerahkan kepada ahli waris yang berhak sesuai bagian masing-masing, dan apabila harta warisan tidak dapat dibagi masing-masing dalam bentuk *natura*, maka dapat dibagi secara uang tunai sebagaimana nominal harga dari harta warisan tersebut berdasarkan harga pasaran yang saat ini berlaku di Kecamatan Tapung Hulu, dan apabila Tergugat dan Para Turut Tergugat lainnya juga tidak dapat membagi secara nominal, maka terhadap harta yang menjadi *budel* warisan tersebut dapat dilakukan pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru, setelah dipotong/dikurangi segala ongkos yang diperlukan untuk biaya pelelangan tersebut, maka hasil bersih penjualan tersebut harus dibagi kepada Ahli Waris;
20. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat lainnya agar membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1,000,000,00 (satu juta rupiah) secara tunai dan sekaligus untuk tiap-tiap 1 x 24 jam keterlambatan memenuhi isi putusan ini;

21. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meski ada *verzet*, banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya;
22. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding dan Para Turut Terbanding pada tanggal 19 Desember 2023 secara *elektronik*;

Bahwa Para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 2 Januari 2024, yang pada pokok memohon agar:

1. Menolak dalil-dalil Banding dalam Memori Banding yang diajukan Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menerima dalil-dalil dalam Kontra Memori Banding Terbanding dan Turut Terbanding yang diajukan Terbanding dan Turut Terbanding untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama di Pengadilan Agama Bangkinang;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat/Para Pembanding untuk seluruhnya;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para Pembanding pada tanggal 4 Januari 2024 secara *elektronik*;

Bahwa Para Pembanding maupun para Terbanding serta Turut Terbanding, telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* secara *elektronik* pada tanggal 22 Januari 2024, para Pembanding dan para Terbanding tidak melakukan *inzage* sampai batas akhir yang telah ditentukan pada tanggal 24 Januari 2024;

Bahwa permohonan Banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tanggal 5 Februari 2024 Nomor 11/Pdt.G/2024/PTA.PBR;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding yang semula adalah Para Penggugat dalam perkara Tingkat Pertama, oleh karena itu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Para Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 812/Pdt.G/2023/PA.Bkn tanggal 8 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 *Jumadil Awal* 1445 *Hijriah*, Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding tanggal 18 Desember 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang masa banding, yakni 10 hari setelah Putusan itu diucapkan, maka sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan ulangan di Jawa dan Madura, jjs. Pasal 199 ayat (1) *R.Bg.*, dan Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara *elektronik*, maka permohonan banding Pembanding tersebut secara formil dapat dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa secara seksama berkas perkara banding tersebut, berikut salinan Putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 812/Pdt.G/2023/PA.Bkn tanggal 8 Desember 2023, bertepatan dengan tanggal 24 *Jumadil Awal* 1445 *Hijriah* dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya, dan memori banding dari Para Pembanding setra kontra memori banding dari Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Bangkinang sudah tepat dan benar, baik dari segi pertimbangan hukum formil dan materilnya maupun amar putusannya, semua telah dipertimbangkan dengan baik dan lengkap berdasarkan fakta yang telah diperoleh dalam persidangan, semuanya telah sesuai dengan hukum pembuktian, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sependapat dengan pertimbangan tersebut dan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa obyek sengketa *a quo* yang digugat oleh Para Penggugat/Para Pembanding dalam gugatannya adalah seluas 5.000 meter persegi, akan tetapi ketika dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkinang, ternyata luasnya 16.500 meter persegi, maka *tirkah* yang sesungguhnya dimiliki oleh Abdul Manan bin M. Yusuf adalah seluas 16.500 meter persegi. Dengan demikian obyek yang dituntut oleh Para Penggugat/Para Pembanding, menjadi tidak jelas, karena perbedaan luas antara yang dituntut dengan hasil *descente*. Hal ini menjadikan gugatan tersebut *error in objecto* (kekeliruan terhadap obyek yang digugat), dengan demikian gugatan Para Penggugat/Para Pembanding menjadi *obscuur libel*, karenanya gugatan Para Penggugat/Para Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum, suatu gugatan waris harus terpenuhi 3 (tiga) unsur secara *komulatif*, yaitu adanya pewaris, adanya ahli waris dan adanya *tirkah*, dan apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka gugatan waris menjadi tidak sempurna;

Menimbang, bahwa meskipun dalam persidangan terbukti adanya Pewaris dan adanya ahli waris, namun obyek *tirkah* telah dinyatakan *error in objecto*, maka secara keseluruhan gugatan waris menjadi tidak sempurna, seharusnya para Penggugat menguraikan luas selebihnya yang 11.500 meter persegi, apakah sudah dibagikan kepada seluruh ahli waris atau belum, sehingga menjadi jelas seluruh objek tersebut, oleh karena itu gugatan Para Penggugat/Para Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Para Pembanding dalam memori bandingnya, demikian juga kontra memori banding Terbanding, tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut, karena Pengadilan Agama Bangkinang tidak salah dalam pertimbangan hukumnya serta tidak melanggar hukum acara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Bangkinang patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan gugatan kebendaan, maka berdasarkan pasal 192 ayat (1) *R.Bg.*, Para Penggugat/Para Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka seluruh biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada pihak Para Pembanding;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 812/Pdt.G/2023/PA.Bkn, tanggal 8 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 *Jumadil Awal* 1445 *Hijriah*;
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 dengan Dr. Mohamad Jumhari, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H.M. Yusar, M.H. dan Drs. H. Usman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Lukman, S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding;

**Hakim-Hakim Anggota:**

ttd

**Drs. H. M. Yusar, M.H.**

ttd

**Drs. H. Usman, S.H., M.H.**

**Hakim Ketua,**

ttd

**Dr. Mohamad Jumhari, S.H., M.H.**

ttd

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Lukman, S.Ag., M.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian biaya:

1. Biaya Proses = Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi = Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai = Rp 10.000,00
- Jumlah = Rp150.000,00** (seratus lima puluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)